

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan terbanyak di asia, penduduk sekitar 260 juta orang tersebar di 17.000 pulau, kondisi geografis tersebut dapat menimbulkan konflik yang menyangkut aspek pemerataan bangunan dan perkembangan ekonomi.

Salah satu masalahnya adalah pemertaan layanan perbankan di Indonesia dalam memenuhi perannya meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hal ini dapat menjadi solusi untuk mengatasi program kemiskinan dan memperkecil kesenjangan kemampuan finansial masyarakat, mengingat daerah Indonesia merupakan negara kepulauan membuat masyarakat susah mengakses layanan perbankan.

Pelayanan bank hanya terkonsentrasi di pusat perkotaan dan tidak melibatkan masyarakat di daerah terpencil juga menjadi penyebab terjadinya kesenjangan kesejahteraan akibat tak meratanya perkembangan perekonomian Indonesia .

Peran perbankan yang besar dalam kegiatan perekonomian harus di dukung juga dengan aturan kuat untuk mewujudkan sebagai usaha perbankan yang sehat¹. Informasi teknologi dan komunikasi yang baik dapat dipercaya memberikan keuntungan bagi beragam macam negara di dunia. Kemunculan informasi teknologi dipercaya membawa suatu transformasi baik untuk pertumbuhan ekonomi dunia. Peran tersebut biasanya dipengaruhi oleh 2 akibat yaitu: Pertama, teknologi informasi memberikan banyak tuntutan terhadap beragam produk teknologi itu sendiri dan yang Kedua; dapat memberikan kemudahan dalam kegiatan transaksi bisnis terutama bisnis keuangan di samping bisnis lain².

¹Zaini Zulfi Diane, 'Sudut Hukum Dan Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan, Kencana Media, Bandung 2014, hal 31.

²Aguss Raharjo, Pemahaman Cybercrime dan Upaya Mencegah Kesalahan Ber-teknologi, Citra Aditya Bakti, Bandung 2002, hal. 1.

Dengan demikian dapat dikatakan informasi teknologi dapat mengubah gaya kebutuhan hidup masyarakat di sosial ekonomi tadinya transaksi atau sosialisasi konvensional menuju transaksi atau sosialisasi elektronik³.

Namun dengan perkembangan masa di era sekarang sangat gampang buat mendapatkan pinjaman uang secara online berbasis informasi teknologi atau bisa di kenal sebagai *fintech*. *Fintech* adalah suatu ide gagasan industri keuangan dengan menggunakan teknologi.

Biasanya *fintech* berupa system dibuat untuk mengoperasikan kesepakatan secara detail. Sedangkan *fintech lending* merupakan suatu gagasan dibidang keuangan dengan memanfaatkan teknologi yang memungkinkan kreditur dan debitur melaksanakan kesepakatan meminjam pinjam tanpa langsung bertemu. Dasar bentuk *fintech* antara lain; Peminjaman dana untuk modal usaha atau memenuhi kebutuhan (*P2P Lending*), Investasi, dompet digital (*e-wallet*), Asuransi, Pembiayaan (*Crowdfunding, Kredit Facilities*)⁴.

Kedatangan *fintech* memunculkan banyak perusahaan keuangan semacam layanan meminjam pinjam uang berbasis informasi teknologi (*P2P Lending*), perusahaan dibidang *fintech* banyak bermunculan dalam bentuk(*P2P Lending*) pastinya perhatian dalam publik serta pemerintah mendapatkan hal dalam regulasi yaitu Ojk No.77/POJK.01/2016 tentang fasilitas meminjam pinjam uang berbasis informasi teknologi.

Dihukum perdata bisnis, kegiatan yang terjadi dunia maya dalam bentuk perjanjian secara online dilakukan dengan tanpa kehadiran para pihak secara fisik dalam pertemuan tersebut. Para pihak dalam perjanjian online merupakan pelaku usaha penyedia jasa atau pengguna barang dan jasa pihak yang ada.

³ BudiSuhariyanto, Tindak PidanaTeknologi Informasi(cybercrime)-Urgensi Pengaturan dan CelahHukumnya, RajagrafindoPersada, Depok 2012, hal. 2.

⁴ <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/07/12/fintech-adalah>

Dasarnya seluruh perjanjian yang dibikin para pihak harus bertanggung jawab secara timbal balik yaitu satu pihak yg berkewajiban kepada kesepakatan tersebut. Menurut R subekti perjanjian adalah suatu rangkaian perkataan yang mengandung kesanggupan atau janji yang tertulis maupun secara lisan.

Perjanjian merupakan sumber terpenting dalam lahirnya, memang sebagian besar perikatan dihasilkan perjanjian namun sebagaimana disebutkan di atas terdapat sumber lain yang melahirkan perikatan. Sumber ini termasuk Undang-Undang, sehingga kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian dan ada juga kewajiban-kewajiban yang timbul dari undang-undang⁵.

Perjanjian pinjaman online dianggap sah bila telah memenuhi syarat sah perjanjian dari pasal 1320 KUH Perdata. masalah akan muncul bila parapihak dalam perjanjian pinjaman secara online tersebut belum terpenuhinya sah syarat dari pasal 1320 KUH Perdata.

Perjanjian pinjaman p2p yang sedang ramai ini juga banyak digunakan masyarakat adalah perjanjian pinjaman uang berbasis teknologi, sesuai peraturan ojk No.77/POJK.01/2016 adalah penyedia jasa keuangan yang menghubungkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman untuk pelaksanaan pinjaman, dan peminjaman langsung dari sistem elektronik dengan menggunakan internet.

⁵ R subekti, hukum perjanjian, pt.intermasa, Jakarta 2005, hal 1.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum p2p lending dari perspektif KUH perdata?
2. Faktor-faktor yang dapat menghambat pengembalian dana kreditur dalam pinjaman debitur wanprestasi ?
3. Bagaimana peran ojk dalam melindungi pemberi pinjaman/kreditur dalam pinjaman online?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui keabsahan dari perspektif KUH perdata terhadap perjanjian p2plending.
2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat pengembalian dana kreditur dalam pinjaman debitur wanprestasi.
3. Untuk mengetahui peran ojk dalam melindungi pemberi pinjaman/kreditur dalam pinjaman online.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian bertujuan untuk memberikan manfaat secara langsung maupun secara tak langsung kepada pembaca. Manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman konsep teoritis terkhususnya dalam aspek hukum perdata. Penelitian ini juga diharapkan menjadi tumpuan hukum untuk meningkatkan, mengembangkan serta menambah pengetahuan hukum terlebih mengenai perjanjian pinjaman secara online.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi umum supaya meningkatkan kesadaran dalam melakukan transaksi elektronik, dan memberikan perlindungan hukum kepada kreditur dan debitur untuk melakukan perjanjian pinjaman online dengan nyaman dan aman. Dan diharapkan dapat memberikan masukan positif kepada pembaca dan masyarakat.

E. Kerangka teori dan konseptual

1. Kerangka teori

Yang digunakan peneliti untuk menyelesaikan permasalahan penelitian menggunakan teori perlindungan hukum. Perlindungan hukum ialah perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk dokumen-dokumen hukum, baik yang bersifat preventif atau represif, tertulis maupun tak tertulis. Dengan arti lain, perlindungan hukum merupakan perwujudan fungsi hukum, yaitu dapat memberikan konsep ketertiban, kepastian, keadilan, kemanfaatan⁶.

Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyesuaikan kaidah atau nilai yang terbentuk dalam sikap maupun tindakan dalam mewujudkan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia⁷.

2. Kerangka Konseptual

- 1) Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal⁸.
- 2) Kreditur adalah pihak pemberi jasa pinjaman dana⁹.
- 3) P2p lending/fintech lending adalah inovasi di bidang keuangan yang memanfaatkan teknologi yang memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melakukan transaksi peminjaman tanpa jumpa langsung.¹⁰
- 4) Debitur adalah pihak yang menerima pinjaman online¹¹.
- 5) Wanprestasi adalah pihak yang melakukan suatu perjanjian, namun tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang sudah diperjanjikan awal¹².

⁶ Rahayu, 2009, Pengangkutan orang, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

⁷ Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi investor di Indonesia, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003), hal 14

⁸ Op.cipt R.subekti.

⁹ <https://majoo.id/solusi/detail/kreditur-adalah>.

¹⁰ <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Lending.pdf>.

¹¹ <https://majoo.id/solusi/detail/debitur-adalah>.

¹² <https://tirto.id/wanprestasi-pengertian-bentuk-penyebab-dan-dampak-hukumnya-f8kF>.